

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diantara anugerah dan karunia Allah SWT adalah dijadikannya Islam sebagai agama yang universal yang mencakup dasar-dasar menyeluruh bagi pembangunan individu, keluarga dan masyarakat.¹

“Semenjak manusia lahir di atas bumi, ia akan senantiasa berusaha untuk menjaga eksistensi dan fungsinya sebagai seorang khalifah. Untuk mewujudkan semua itu, Allah telah memberikan resources (sumber daya) dan fasilitas kehidupan yang dapat diakses manusia dalam memenuhi kebutuhan, seperti; makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan peningkatan taraf kehidupan ekonomi. Karena itu, manusia dituntut untuk mengembangkan proses produksi dan distribusi yang didukung oleh pengembangan sistem ekonomi, sistem komunikasi dan informatika”.²

“Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam sistem ekonomi Islam ada tiga unsur yang menjadi karakteristik dari ekonomi Islam itu sendiri yaitu produksi, yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Kedua produsen dan ketiga konsumen.³ Dengan ini tidaklah hendak dikatakan bahwa kaum muslimin dicegah untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi yang non-muslim dipengaruhi oleh paham kapitalis dan sosialis, beberapa kaum muslim pun meragukan bahwa Islam tidak mempunyai sistem ekonomi sendiri, konsep yang keliru ini timbul karena kurangnya pengetahuan mengenai nilai-nilai Islam dan filsafat hidupnya”.⁴

¹ Husein syahata, *Iqtishadi Baitul Muslim fi dau isy syari'atulIslamiyah*, diterjemahkan oleh Dudung R.H., *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Islami Press, 1999), h. 18.

² Dr. Said Sa'ad Marthon, *Al-Madjhal al-fikri Al-Iqtishaad fi al-islam*, diterjemahkan oleh Ahmad ikhrom dan Dimyauddin, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta; Zikrul Hakim, 2001), h.ix

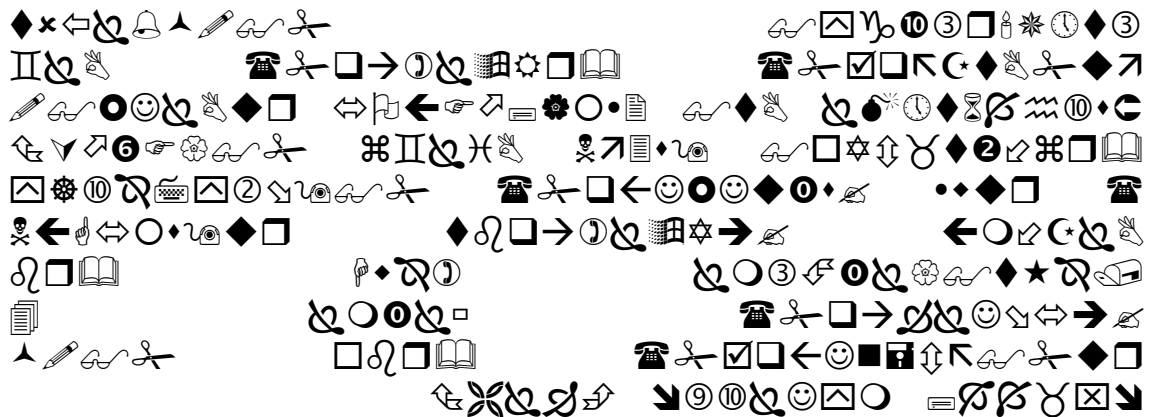
³ H.A. Djazali dan Drs Yadi Yanwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 35.

⁴ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), h. 149.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menimbulkan dampak yang cukup besar pada perekonomian di Indonesia. Kurangnya kepercayaan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri dalam melakukan investasi mengakibatkan semakin lesunya kegiatan ekonomi.

Selain itu juga sulitnya prosedur kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada masyarakat yang ingin meminjam dana dianggap cukup memberatkan masyarakat khususnya masyarakat yang bergerak pada usaha kecil. Hal inilah yang menjadi kendala bagi usaha kecil sehingga dapat menghambat perkembangannya khususnya dalam memperoleh sumber pembiayaan.

Firman Allah Swt :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Al- Baqarah:267).

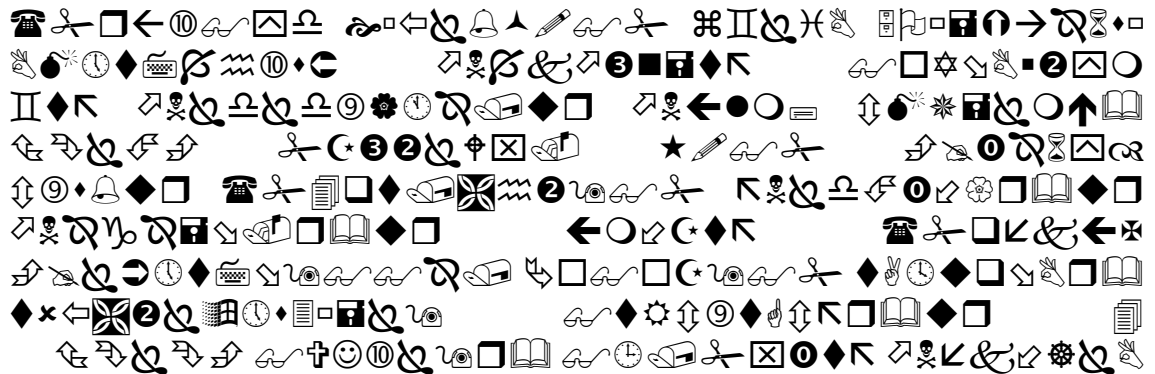
Lembaga keuangan non-bank seperti halnya juga bank, keberadaannya sangat diperlukan dalam memperlancar kegiatan perekonomian dan kegiatan pembangunan. Fungsi dari lembaga keuangan non bank sendiri tidak jauh berbeda dari bank yaitu sebagai perantara atau sebagai pihak yang menjembatani lalu lintas transaksi pembayaran yang terjadi dalam masyarakat, antara pelaku ekonomi yaitu masyarakat yang kelebihan dana dengan kelompok masyarakat yang mengalami kekurangan dana. Salah satu jenis lembaga keuangan non-bank adalah *Baitul Mal Wat Tamwil* atau dalam lingkungan Muhammadiyah disebut *Baitut Tanwil* Muhammadiyah.

Lembaga-lembaga keuangan ini memberikan alternatif bagi pemulihan perekonomian Indonesia karena tidak hanya mendasarkan kegiatannya hanya pada mencari keuntungan tetapi juga berlandaskan pada kesejahteraan bersama melalui kesempatan kerja dan kerja sama serta memberikan pelayanan bagi kaum muslimin untuk dapat melaksanakan kegiatan perekonomian berdasarkan syari'at Islam.

Baitul Mal Wat Tamwil (selanjutnya ditulis BMT) begitu marak belakangan ini seiring dengan upaya menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berkonsentrasi pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan lainnya dikarenakan prosedur permintaan penambahan modal yang terlalu rumit dan jaminan usaha yang tidak memenuhi permintaan modal.

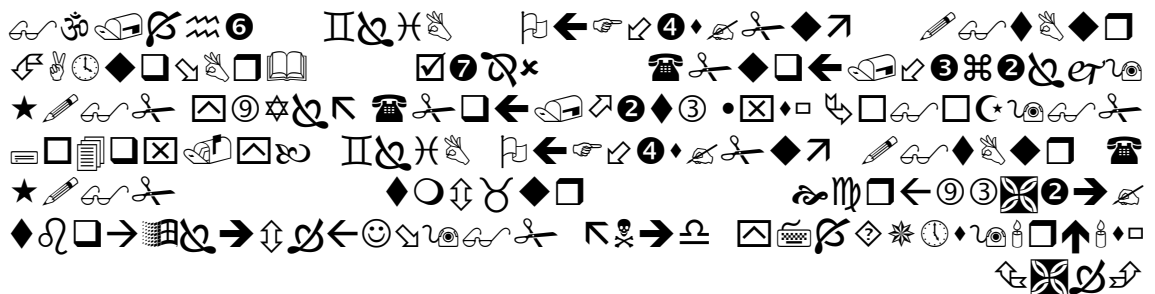
BMT Amanah adalah salah satu lembaga keuangan yang berbasis syari'ah yang mana didalam pelaksanaannya menerapkan syari'at Islam. Salah satunya adalah meninggalkan sistem *riba*. Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa *riba* terdapat

dua perkara, diantaranya adalah *riba* pada penjualan atau pinjaman atau sebagainya yang berada dalam tanggungan.⁵ Firman Allah:



Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (An-Nisa: 160-161).

Firman Allah Swt :



Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Semarang: Asy-syifa, 1990, jilid III, h. 9.

Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Ar-Ruum:39).

BMT Amanah adalah salah satu BMT yang ada di Banjarmasin yang bergerak dalam penyediaan jasa keuangan yang berkonsentrasi kepada pembinaan dan pengembangan usaha kecil dengan sistem syariah seperti BMT lainnya. Lokasinya berada di jalan Kolonel Sugiono.

Salah satu pembiayaan yang diberikan BMT Amanah adalah pembiayaan pembelian yang disebut *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁶ Dalam fiqih muamalat jual beli menurut arti bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan yang lain, sedangkan menurut syara ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.⁷ Maksudnya adalah suatu bentuk pembiayaan yang disediakan oleh BMT untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang meminjam untuk keperluan membeli peralatan, barang atau segala kebutuhan usaha mereka. Kemudian pihak BMT sebagai penyedia barang tersebut atau bisa juga pihak BMT menunjuk perusahaan atau toko yang menjual barang yang diperlukan nasabah tersebut. Kemudian pihak nasabah akan melakukan pembayaran secara cicilan kepada BMT. Pihak BMT mendapat keuntungan dari selisih harga yang didapat dari penjualan dengan harga yang dibebankan kepada pihak nasabah. Hal ini terlebih dahulu atas persetujuan dari pihak nasabah.

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 186.

⁷ Drs.H. Aliy As'ad, *Fathul Mu'min*, Terjemah oleh Dr. H. Moh. Tolchata Mansur SH. Yogyakarta: Menara Kudus, 1979, jilid 2, h.158.

Tujuan dari berdagang adalah memperoleh keuntungan, dalam ajaran syari'at Islam memperoleh keuntungan diperbolehkan saja namun demikian agama melarang keuntungan yang berlebihan, yaitu keuntungan yang melebihi batas yang umumnya berlaku dimasyarakat.⁸

Memang kalau kita lihat dari segi teori, melakukan pembiayaan *murabahah* para pedagang akan dapat meningkatkan pendapatannya, tetapi hal itu tidaklah pasti, karena para pedagang tidak tahu bagaimana keadaan di lapangan, sehingga mereka tidak bisa memprediksikan apakah hari ini mereka mendapatkan keuntungan atau kerugian dalam menjalankan usaha, karena mungkin saja hari-hari berikutnya mereka tidak laku dalam berdagang sehingga menimbulkan kerugian yang berdampak pada pembiayaan yang mereka lakukan pada BMT Amanah yaitu tidak bisanya membayar cicilan yang mereka lakukan.

Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang paling digemari untuk diterapkan pada BMT-BMT umumnya termasuk BMT Amanah. Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, yang akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Peranan Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Amanah untuk Meningkatkan Pendapatan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

⁸ Dr. Ahmad Asy- Syarbashi, *Yasalunaka, Tanya Jawab lengkap tentang Agama dan Kehidupan*, Terjemah Oleh Ahmad Subandi, Jakarta: PT.Lentera Baristama, 1997, h. 319.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibahas adalah bagaimana peranan pembiayaan *murabahah* yang disediakan oleh BMT Amanah dalam rangka meningkatkan pendapatan terhadap UKM (Usaha Keci Menengah) di Banjarmasin, Dengan mengacu pada latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pembiayaan *murabahah* yang di berikan BMT Amanah dapat meningkatkan pendapatan terhadap UKM di Banjarmasin?
2. Bagaimana loyalitas nasabah terhadap pembiayaan *murabahah* serta apa saja alasan nasabah memilih produk *murabahah* sebagai pembiayaan yang mereka ambil?
3. Bagaimana perkembangan pendapatan nasabah yang diterima sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan *murabahah* dari BMT Amanah di Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berpedoman pada rumusan masalah tersebut diatas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan pembiayaan *murabahah* yang diberikan BMT Amanah dalam rangka meningkatkan pendapatan UKM di Banjarmasin, artinya apakah dengan bertambahnya modal dapat meningkatkan pendapatan nasabah.
2. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan nasabah yang diterima sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *murabahah* dari BMT Amanah.
3. Untuk mengetahui persepsi nasabah atas pembiayaan *murabahah* dan keuntungan yang diberikan kepada pihak BMT Amanah di Banjarmasin, artinya setelah

nasabah mendapatkan pembiayaan bagaimana tanggapan mereka terhadap BMT Amanah, serta dengan adanya pembiayaan *murabahah* tersebut kita dapat mengetahui keuntungan apa yang didapat oleh nasabah.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan penulisan, penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Peranan, yaitu yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.⁹ Maksudnya adalah pengaruh/dampak dari pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah untuk meningkatkan pendapatan UKM di Banjarmasin. Artinya dengan melakukan pembiayaan *murabahah* apakah dapat meningkatkan pendapatan para nasabah yang melakukan pembiayaan pada BMT Amanah.

2. Murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan yang disepakati,¹⁰ maksudnya adalah produk dari BMT Amanah yang penulis teliti yang mana pihak BMT menyediakan barang atau sejenisnya untuk nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.

3. BMT, yaitu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah,¹¹ maksudnya salah satu lembaga keuangan mikro yang penulis teliti, yaitu BMT

⁹ Drs. Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Amanah, t. th), h. 337.

¹⁰ H. Hasbi Ramli, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. (Biro Perbankan Syariah-Bank Indonesia), h. 1.

¹¹ M. Nadraruzzaman Hosen, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PKES, 2006), h. 26.

Amanah, dengan judul peranan pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah untuk meningkatkan pendapatan UKM (usaha kecil menengah) di Banjarmasin.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain, yakni:

1. Sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya nasabah yang terkait sehubungan dengan pilihan pembiayaan *murabahah* yang diberikan BMT Amanah dengan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam kegiatan usahanya.
2. Sebagai bahan studi atau literatur bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Sebagai pengaplikasian dari ilmu yang didapat di bangku kuliah dan menambah pengetahuan serta pengalaman bagi penulis.
4. Bahan pustaka bagi perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah BMT, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan BMT

Dalam hal ini substansinya berbeda dengan persoalan yang akan penulis teliti. Adapun penelitian terdahulu, yaitu:

1. “Mekanisme pembiayaan musyarakah pada Biatut Tanwil Muhammadiyah (BTM) Antasari Banjarmasin” oleh Siti Sarah/0301155824 mahasiswi fakultas syariah IAIN Antasari tahun 2007, dari hasil penelitiannya memaparkan bagaimana mekanisme pembiayaan musyarakah pada BTM Antasari yang meliputi proses dan prosudur pembiayaan, realisasi pembiayaan, dan syarat-syarat pembiayaan.

2. “Mekanisme pengelolaan simpanan mudharabah BMT Ukhuwah di kota Banjarmasin” oleh Raudah/001143769 mahasiswi fakultas syariah IAIN Antasari tahun 2005 yang mana hasil penelitiannya memaparkan bahwa mekanisme pengelolaan simpanan mudharabah BMT Ukhwuah sesuai dengan syariat Islam serta ikut membantu para masyarakat mikro atau UKM (Usaha Kecil Menengah), akan tetapi ada beberapa karyawan dari BMT Ukhwuah tersebut yang tidak konsisten dengan pekerjaannya sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat yang berdampak dengan ditutupnya BMT tersebut.

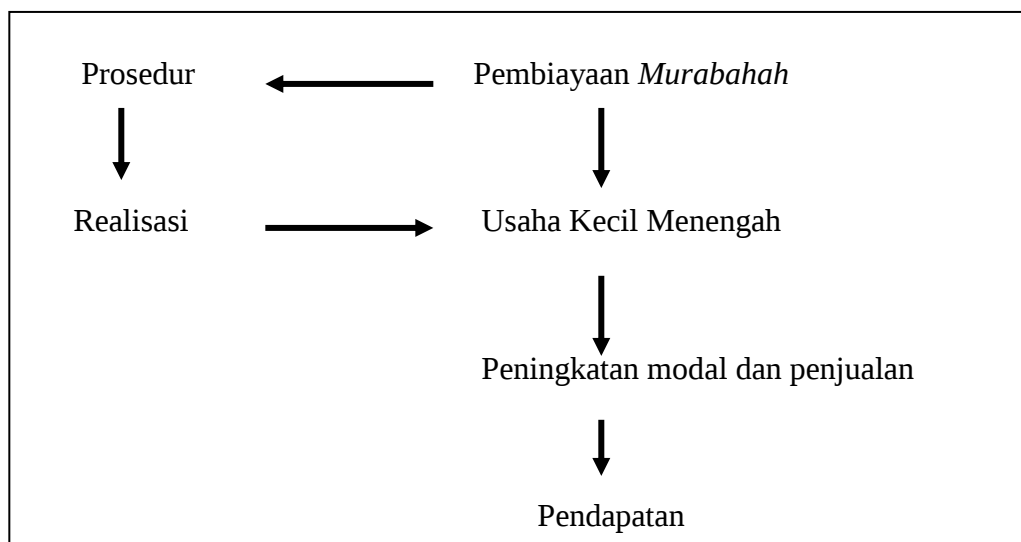
3. “Praktik BMT di kota Banjarmasin (studi kasus pada tiga BMT)” oleh Hasanah/001143741 mahasiswi fakultas syariah IAIN Antasari tahun 2005 yang mana hasil penelitiannya terfokus pada faktor penghambat operasional pembiayaan usaha BMT yang pada intinya bahwa masyarakat melakukan pembiayaan hanya untuk konsumtif, bukan untuk menambah modal dalam menambah modal usahanya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada "Peranan Pembiayaan

murabahah pada BMT Amanah untuk Meningkatkan Pendapatan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Banjarmasin". Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang penulis teliti.

G. Kerangka Pikiran

Gambar 1. Kerangka pemikiran



Sumber : Data sekunder dari BMT Amanah

Peranan BMT Amanah dalam memberikan pembiayaan *murabahah* tentu melalui beberapa prosedur. Dan realisasinya adalah pada pembiayaan pembelian barang bagi pengusaha kecil khususnya para UKM di Banjarmasin yang melakukan pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah.

Para nasabah tersebut berharap setelah mendapat bantuan pembiayaan *murabahah* dapat membantu peningkatan modal dan penjualan barang dan jasa yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan naskah laporan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, sistematika penulisan.

Bab II adalah merupakan landasan teori terdiri dari pengertian BMT, asas dan prinsip dasar BMT, sifat, peran, dan fungsi BMT, permodalan BMT, cara kerja BMT, pengertian pembiayaan kredit, sistem pembiayaan syari'ah, pengertian *murabahah*, prosedur dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah, dan pengertian pendapatan, serta perkembangan BMT Amanah.

Bab III adalah metode penelitian yang mencakup jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi data, menguraikan tentang kondisi atau gambaran umum BMT Amanah dan nasabah BMT Amanah di Banjarmasin. Dan pembahasan, merupakan jawaban dari rumusan masalah yakni analisis terhadap peranan pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah untuk

meningkatkan pendapatan UKM di Banjarmasin, analisis terhadap perkembangan pendapatan nasabah yang diterima sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *murabahah* dari BMT Amanah, analisis terhadap persepsi nasabah atas pembiayaan *murabahah* dan keuntungan yang diberikan oleh pihak BMT Amanah di Banjarmasin.

Bab V penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.